

## **MCW MENDORONG DPRD MENYELESAIKAN PERSOALAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN MALANG**

### **A. PENDAHULUAN**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup> Dari situ dapat kita pahami bahwa PBJ tidak hanya berkaitan dengan kerja eksekutif, namun juga legislatif.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan masalah Nasional yang perlu perhatian khusus. Selama tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 15 perkara korupsi pada sektor PBJ. Jumlah tersebut lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing 14 perkara. Selain itu, Jawa Timur merupakan Zona Merah Korupsi. Pada tahun 2017 terdapat 6 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jawa Timur serta terdapat 564 laporan dugaan korupsi, tertinggi nomor dua setelah DKI Jakarta.<sup>2</sup>

Banyaknya laporan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK menandakan bahwa masyarakat merasakan dampak Korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Tidak hanya kerugian Negara akibat Korupsi di sektor PBJ yang cukup besar, namun dampak buruknya juga dirasakan masyarakat. Infrastruktur rusak yang berakibat pada buruknya pelayanan publik dirasakan masyarakat hingga ke daerah-daerah.

Di lingkup Malang Raya, setahun terakhir kita juga dikagetkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Kota Batu dan Kota Malang serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang. Hal tersebut juga berkaitan dengan dugaan Korupsi PBJ, Pengadaan Mebelair di Kota Batu dan Jembatan Kedungkandang di Kota Malang. Yang pertama terkait Pelaksanaan PBJ dan yang terakhir mengenai Penganggaran.

Di Kabupaten Malang bukan berarti tidak ada masalah. Menurut pengamatan MCW, sedikitnya ada dua permasalahan "klasik" yang belum tersentuh. Pertama Pengadaan Jalan dan Jembatan, dan yang kedua Pengadaan Pasar Tradisional, salah satunya Pembangunan Pasar Sumedang.

Oleh karena itu, MCW sebagai representasi dari masyarakat perlu mengawal PBJ di Kabupaten Malang. Perbaikan sampai ke akar masalah harus segera dilakukan.

### **B. PERMASALAHAN**

Pengadaan Barang/Jasa adalah proses yang panjang. Proses ini berawal dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Keterlibatan di dalamnya tidak hanya eksekutif namun juga legislatif. Cukup banyak detail permasalahan dalam PBJ. Namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa poin.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>2</sup> Laporan Akhir Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017

Secara umum, karakteristik tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Barang/jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, namun merupakan pesanan dan titipan dari “atas” (pimpinan) serta pihak-pihak yang berkepentingan, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata.
2. Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diarahkan pada merk tertentu dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi inilah muncul penggelembungan harga (mark up) atau penyusutan harga (mark down) sebagai wujud *scenario* yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
3. Lelang yang seharusnya *fair*, terbuka dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, “arisan” bahkan pesertanya diatur sesuai *scenario* untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
4. Penerimaan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan (*Kick Back*), dari penyedia barang kepada sponsor, makelar proyek (*broker*), maupun pejabat tertentu, yang menyebabkan harga barang/jasa semakin membengkak.
5. Pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti, dengan prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang harus disetor oleh panitia pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada atasan, dengan dalih sebagai dana taktis atau dana operasional untuk keperluan belanja organisasi.<sup>3</sup>

Lima poin di atas cukup terkonfirmasi di Kabupaten Malang. Dua contoh kasus yang ditemukan MCW adalah Pengadaan Jalan dan Jembatan serta Pembangunan Pasar Sumedang. Berikut adalah gambaran permasalahan keduanya:

### 1. Pengadaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Malang

Malang Corruption Watch (MCW) melakukan monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang dari Tahun 2015-2017. Adapun temuan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada pembangunan fisik yakni; jalan dan jembatan di Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat pada table 1 berikut ini:

**Table 1**

#### Jalan Rusak di Kabupaten Malang

TAHUN	LOKASI
2016	Desa wonokerto-bantur
	Usun jubel-lingkar bantur
	Dusun dawuhan desa tegalgondo
	Jalan karangduren pakisaji
	Tirtoutomo landungsari dau
	Dusun mindi-boro mantren jabung
	Ngajum-kepanjen
	Tempursari-donomulyo
	Sumberbening-bantur

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, 2014, hal. 46-47.

	Desa kebonagung-mandalawangi
2017	Kepanjen – Pagak
	Banjarejo – Sengguruh
	Krebet – Gondanglegi
	Kendalpayak – Kepanjen
	Mojosari – Dilem
	Talangagung – Ngajum
	Sukosari – Putukrejo
	Gampingan – Dempok
	Maguan-Ngasem,
	Putukrejo-Sukoharjo,
	Jatiguwi-Trenyang
	Jatikerto-Plandi.
	Lumbangsari-Sukorejo.
	Ngadilankung–Ngajum
	Putat Lor–Ganjaran.
Karangsuko–Brongkal	

*Sumber: Pengamatan MCW*



*Jalan Rusak di Talangagung. Sumber: Dokumentasi MCW*



*Jalan rusak di Kalipare. Sumber: Dokumentasi MCW*

MCW menduga adanya indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diperkuat dengan beberapa keganjalan yang di temukan yakni sebagai berikut:

**Munculnya nama berulang pada 60 Pengadaan dengan nilai kontrak terbesar di Kabupaten Malang selama tahun 2016 – 2017.**

Selama tahun 2016-2017, dari 60 pengadaan jalan dan jembatan yang diperoleh dari LPSE Kabupaten Malang, terdapat pengadaan dengan pemenang yang berulang. Setidaknya terdapat lima nama kontraktor yang memenangkan beberapa tender besar di Kabupaten Malang. Diantranya adalah:

1. PT TPA (6x)
2. PT SP (2x)
3. WP (4x)
4. KIM (2x)
5. KJAC (4x)

Temuan tersebut juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari opentender.net (*Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Online yang dikelola oleh LKPP dan ICW*). Ditemukan 40 pengadaan jalan dan jembatan dengan skor tertinggi (semakin tinggi skor berarti semakin buruk) di Kabupaten Malang selama 2015-2017. Dari 40 pengadaan tersebut, ditemukan nama kontraktor yang menang berulang, yaitu:

1. PT. TPA
2. CV. CCU
3. CV. EPT
4. CV. BM
5. CV. AR
6. CV. BR
7. CV. PA
8. CV. KB
9. CV. AC

Temuan di atas menggambarkan bahwa ada **indikasi monopoli dan lelang yang tidak fair** dalam Pengadaan Barang/Jasa. Kemenangan berulang tersebut adalah gambaran berkuasanya beberapa Penyedia/Kontraktor. Padahal, beberapa nama Kontraktor di atas memiliki *track record* yang buruk, salah satu indikatornya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kekurangan volume pekerjaan.

**Temuan Kekurangan Volume**

Temuan kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp. 1.064.168.859,42 dari sebelas paket pengerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selama tahun 2016. Dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada table 2:

**Table 2**

**Kekurangan Volume Pengerjaan**

<b>Paket Pekerjaan</b>	<b>Penyedia Jasa</b>	<b>Nilai Kontrak</b>	<b>Kekurangan Volume</b>
Peningkatan Jalan Tumpang/ Tulusbesar - Ngadas Kec. Tumpang (DAK - IPD)	CV AKA	2.454.550.000	41.404.355,24

Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo Kec. Dau (DAK-IPD)	PT WP	2.905.700.000	37.566.499,02
Peningkatan Jalan - Kepuharjo - Tegalondo, Kec. Karangploso	PT TAV	2.576.890.000	119.694.444
Peningkatan Jalan Kepanjen - Pagak Kec. Pagak	PT TBMS	3.199.804.000	144.504.036
Pemeliharaan Jalan Wonokerto - Bantur (Bantur)	PT TPA	3.932.571.000	135.698.047
Pemeliharaan Jalan Singosari Jabung Kec. Jabung	PT BBA	3.424.837.000	75.659.074
Pemeliharaan Jalan Pakis - Kemiri (Jabung)	PT SDP	2.896.000.000	83.449.780
Pemeliharaan Jalan Mangliawan - Tumpang (Pakis)	PT IBP	3.139.693.000	50.617.253
Pemeliharaan Jalan Lingkar Barat Kepanjen	PT KJAC	4.920.952.000	315.088.976
Pemeliharaan Jalan Krebet - Wajak Kec. Wajak	PT KJAC	3.624.996.000	51.780.794
Pemeliharaan Jalan Bululawang - Tlogowaru Kec. Bululawang	CV KA	1.969.600.000	8.704.796

*Sumber: LHP BPK tahun 2016, diolah MCW*

## 2. Mangkraknya Pasar Sumedang

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional ke Pasar Modern merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi masyarakat, untuk meningkatkan daya saing antara pasar tradisional dengan meraknya pembangunan toko modern (indomart, alfamart dll) serta merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan pasar yang bersih, nyaman, sehat yang kemudian berdampak pasar juga dijadikan sebagai wahana liburan dll.

Pasar Sumedang Kabupaten Malang yang terletak di Kelurahan Cepokomulyo Kabupaten Malang merupakan salah satu pasar tradisional kelas III yang di proyeksikan menjadi pasar semi modern. Pasar tersebut di bangun oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman.

Akan tetapi pembangunan pasar sumedang kabupaten Malang ini masih ada beberapa masalah, misalkan dengan pembangunan yang tidak kunjung selesai, padahal pembangunan pasar tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai 2017 yang menggunakan APBD sangat besar. Rincian anggaran untuk pembangunan pasar sumedang kabupaten Malang ini adalah sebagai mana berikut :

No	Jenis Pembangunan	Tahun	Anggaran dana	Pelaksana
1	Pembangunan pasar sumedang Kabupaten Malang	2013	4.3 M	Dinas cipta karya dengan PT. TPA

2	Pembangunan Pasar Sumedang kabupaten Malang	2014	9.5 M	Dinas cipta karya dengan PT TPA
3	Pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang	2015	4.4 M	Antara Dinas Cipta karya dan tata ruang dengan PT SP
4	Pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang	2016	2.4 M	Antara cipta karya dan tata ruang dengan PT Konstruksi Indonesia Mandiri
5	Pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang	2017	5 M	Cipta karya dan tata ruang dengan PT SP

*LPSE Kabupaten Malang, diolah MCW*

Pada tahun 2013, temuan MCW di audit BPK menyatakan secara jelas bahwa dalam pembangunan tahap pertama tersebut terjadi kekurangan volume atas pekerjaan pembangun Pasar Sumedang Tahap 1 dengan jumlah nominal sebesar **47.985.678** juta.<sup>4</sup> Selain itu perkembangan pembangunan pasar sumedang tidak sesuai dengan jumlah yang di kalkulasikan oleh MCW sejak pembangunan tahun 2013 sampai dengan 2017 total anggaran mencapai kurang lebih 25.6 M.



*Gambar Pasar Sumedang. Sumber: dokumentasi MCW*

Dari beberapan masalah yang terjadi di Pembangunan Pasar Sumedang tersebut, MCW menilai terdapat beberapa indikasi korupsi, misalkan dengan adanya (kekurangan Volume memperkuat adanya indikasi korupsi, adanya pembangunan yang tidak kunjung selesai).

**a) Adanya kekurangan Volume dalam proyek pengadaan barang dan jasa pembangunan pasar sumedang kabupaten malang pada tahun 2013.**

---

<sup>4</sup> Audit BPK Tahun 2013

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.<sup>5</sup>

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.<sup>6</sup>

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”<sup>7</sup>

Temuan kekurangan Volume pengerjaan pertama pembangunan pasar sumedang di dalam audit BPK merupakan kerugian negara yang seharusnya mampu dijadikan sebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi, walaupun pemerintah Kabupaten Malang telah mengembalikan kerugian negara atas kekurangan volume tersebut. Hal ini berdasarkan pada konsep bahwa BPK bekerja di dalam pemeriksaan hanya pada level proses adminitrasinya, bukan pada tataran tindak pidana korupsi, sehingga aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) seharusnya mampu untuk menyelidiki lebih lanjut.

Kerugian negara tidak hanya pada segi materiilnya saja, akan tetapi pada segi formil, bukan pada di saat negara benar benar menimbulkan akibat, akan tetapi kerugian negara dapat terjadi ketika negara di rugikan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini berdasarkan pada ahli hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita. Ia berpendapat seharusnya mengartikan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. Dan apabila kita melihat pada akibat, maka pembangunan pasar sumedang yang pernah runtuh mampu di gunakan sebagai dalil kerugian keuangan negara.

#### **b) Dokumen Kontrak Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Tidak Transparan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28F dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, secara eksplisit memberikan pemahaman bahwa Keterbukaan informasi public merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan Hak asasi manusia, serta salah satu alat masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Serta hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”)

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”)

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”)

Secara khusus keterbukaan informasi public telah diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dalam pasal 3 menjelaskan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public.<sup>8</sup>

Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan dokumen public yang dapat di akses oleh masyarakat. Karena prinsip dari pengadaan barang dan jasa adalah transparansi, mulai dari rencana pengadaan, tujuan pengadaan barang dan jasa agar penggunaan uang rakyat dapat di pantau. Hal ini sesuai dengan pasal 48 ayat 6 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan penjelasannya bahwa pengguna barang dan jasa wajib memberikan tanggapan atau informasi mengenai pengadaan barang dan jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan atau masyarakat yang mengajukan pengaduan atau memerlukan penjelasan dan wajib memberikan informasi berupa perencanaan paket pekerjaan, pengumuman pengadaan barang dan jasa, hasil evaluasi prakualifikasi, hasil evaluasi pemilihan penyedia serta dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan penjelasan pasal 11 tersebut dengan tegas menyatakan cukup tegas adalah ketentuan hukum harus di tegakkan dan dipedomasi oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak diberlakukan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pemerintah Kabupaten Malang seharusnya mampu menyediakan permohonan informasi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dari proyek pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak merespon permohonan informasi merupakan salah satu indikator bahwa pelayanan public di Kabupaten Malang masih buruk. Karena berdasarkan pada putusan Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi dokumen kontrak /pengadaan barang/jasa dari proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai Medan dan sekitarnya, yang diajukan oleh Antoni Fernando dengan Putusan Nomor 361/X/KIP/PS-M-A/2011.<sup>9</sup>

### **c) Indikasi Monopoli**

Dalam pembangunan pasar Sumedang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang selalu berulang, yakni pada tahun 2013 dan 2014 PT. TPA dan pada tahun 2015 dan 2017 di laksanakan oleh PT. SP. Sehingga ada indikasi monopoli dalam proses pelelangan, karena penyedia barang dan jasa yang selalu menang perlu diwaspadai, karena mereka (penyedia barang dan jasa) bukan karena prestasi, bukan karena kualitas akan tetapi relasi keluarga, politik dan bisnis pemenang tender dengan elite politik lokal.

## **C. PERMASALAHAN HUKUM**

Masih adanya modus yang sama dan dilakukan terus menerus setiap tahun. Modus pengurangan volume pengerjaan jalan dan jembatan ini akan terus berulang selama tidak adanya kemauan pemerintah memberikan sanksi kepada kontraktor bermasalah.

---

<sup>8</sup> UU Keterbukaan Informasi Publik

<sup>9</sup> Putusan KIP Antony Fernando



Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres PBJ yang berlaku sebelum Perpres No 16 Tahun 2018), Pasal 118 (1) huruf e “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi diantaranya adalah **tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab**. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa, Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dikenakan sanksi berupa:**

- a. sanksi administratif;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Namun, dari keempat sanksi yang seharusnya dilakukan Pemerintah, tidak satupun yang diterapkan. Bahkan daftar hitam di LPSE Kabupaten Malang sampai sekarang masih kosong.

Dalam perspektif Hukum Pidana, Kontraktor yang terbukti dengan sengaja melakukan tindakan kecurangnan berupa pengurangan volume pengerjaan Jalan dan/atau Jembatan **dapat dikatakan korupsi** dengan merujuk pada Pasal 2 jo. Pasal 20 Undang-undang No. 31/1999 jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara **Pegawai Negeri yang terbukti terlibat dalam korupsi tersebut bisa dikenakan pasal 3 UU Tipikor**.

**Korupsi yang sudah dilakukan tidak dihapuskan walaupun sudah mengembalikan kerugian Negara**. Walaupun kontraktor terkait mengembalikan Kerugian Keuangan Negara setelah adanya temuan Kekurangan Volume, namun hal itu tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan bahwa “*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3*”.

#### **D. PERAN DPRD**

Secara umum, menurut Pasal 365 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Selanjutnya menurut ayat (2), Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, peran besar DPRD Kabupaten/Kota terletak pada proses Penganggaran serta Pengawasan. Identifikasi kebutuhan harus menyerap aspirasi rakyat serta anggaran yang digunakan haruslah benar-benar sesuai dengan kualitas Barang/Jasa.

Sampai saat ini, menurut pengamatan MCW belum adanya pengawasan serius yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang. Pengawasan memang sesekali dilakukan namun tidak sampai menyelesaikan masalah. Padahal, DPRD bisa membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan masalah Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang.

## **E. REKOMENDASI**

**Atas dasar permasalahan di atas, MCW menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:**

1. Proses Penganggaran DPRD harus sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta terbuka dalam setiap prosesnya.
2. Mendorong DPRD Kabupaten Malang untuk memaksimalkan fungsi Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang.
3. Meminta kepada DPRD Kabupaten Malang untuk membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Menuntut terbukanya proses Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang.